



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 547 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
PENERIMA HIBAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dan mengoptimalkan penyaluran hibah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan Badan, Lembaga dan Organisasi Penerima Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA HIBAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan Daftar Uraian, Kuantitas dan Nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KETIGA : Setelah Keputusan Hibah ini dibuat maka perlu dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bidang Aset.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 18 September 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANAN<sup>C</sup> ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/547 /V.03/HK/2024  
TANGGAL : 18 September 2024

DAFTAR BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA  
HIBAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Belanja Hibah Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berupa Printer Spesifikasi : Type : Print, Scan, Copy and Fax with ADF Printing; printer technology : precision core printhead nozzle; configuration 800 x 1; print direction; BI directions : BI- directional printing maximum; print resolution 4800 x 1200 dpi Minimum Ink Droplet	5 Unit	Rp. 186.250.000,-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO